



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

SISTIM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Movement Helsinki 15 Agustus 2005*) Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermatabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat aceh dapat diwujudkan melalui proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk mendorong partisipasi masyarakat supaya ikut serta dalam pembangunan di gampong, maka perlu dilakukan reposisi peran pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian hasil pembangunan daerah;
 - c. bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud

pada huruf b dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Sistim Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5104);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
24. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 9);
34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 10);
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15);

36. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATIACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
SISTIM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanunini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat BPMPP & KS adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
12. Camat adalah Perangkat Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri;
14. Dusun adalah merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan gampong;
15. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistim pengelolaan pembangunan di gampong bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia;
16. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum musyawarah antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional;
17. Musyawarah Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MKP adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan yang pesertanya adalah perempuan di gampong;
18. Sistim Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten yang selanjutnya disingkat SP3K adalah usaha sistematis untuk merumuskan

strategi pembangunan dan pengelolaan anggaran, pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari Pengkajian Keadaan Gampong (PKG), Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbang Gampong), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kabupaten);

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJM Gampong adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program serta program satuan kerja perangkat kabupaten, lintas satuan kerja perangkat kabupaten dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja;
20. Rencana Kerja Pembangunan Gampong yang selanjutnya disebut RKP Gampong adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Gampong yang memuat rencana kerangka ekonomi gampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah kabupaten dan RPJM Gampong;
21. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan SP3K;
22. Fasilitator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memerankan diri baik karena posisi maupun profesionalismenya ditugaskan atau diminta atau secara sukarela mendorong, mengajak, membina dan membimbing pihak terkait agar melibatkan diri secara aktif dalam forum musrenbang dan/atau forum sejenis atau kegiatan lainnya;

23. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit pengelola kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah kecamatan;
24. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pengelola kegiatan pembangunan di tingkat gampong yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah gampong;
25. Fasilitasi adalah upaya mengkoordinasikan dan melakukan pendampingan pelaksanaan SP3K;
26. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada pada masyarakat;
27. Partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki.
28. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG atau nama lain adalah yang bertugas untuk memfasilitasi proses pembangunan gampong, sesuai dengan asas pengelolaan pembangunan partisipatif;
29. Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Azas SP3K adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (2) Prinsip-prinsip SP3K adalah:
 - a) demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama-sama baik ditingkat gampong maupun pada tingkat kecamatan;
 - b) transparan dan akuntabel, bahwa masyarakat memiliki akses terhadap semua informasi dan proses pengambilan keputusan dapat

dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;

- c) partisipatif, bahwa masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya;
- d) berkelanjutan, bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri;
- e) manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
- f) gotong royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong-royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.

(3) Tujuan umum SP3K adalah untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan kabupaten.

(4) Tujuan khusus SP3K adalah untuk:

- a. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang ada pada masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan gampong;
- b. mendorong dan meningkatkan akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan serta alasan-alasannya;
- c. mendorong dan meningkatkan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan dan penetapan kebijakan publik dalam kaitan dengan pengelolaan pembangunan gampong;
- d. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi prioritas utama;
- e. meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas;
- f. mendorong dan meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
- g. mendorong dan meningkatkan keterpaduan pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- h. mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang telah dibentuk oleh masyarakat;
- i. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan terutama pemerintah gampong dalam pengelolaan pembangunan terpadu;
- j. meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintah, terutama aparatur pemerintah gampong; dan

- k. menjadikan dokumen RPJM Gampong/Renstra Gampong dan RKP Gampong tahun berjalan sebagai input dalam proses musrenbang secara berjenjang.

BAB III PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 3

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok berkewajiban berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan gampong yang diatur dalam petunjuk teknis operasional.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. menyampaikan permasalahan yang berskala prioritas yang dihadapi dan dialami oleh masyarakat;
 - b. menyampaikan usul, saran dan atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan gampong;
 - c. berperan serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana pembangunan gampong;
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. forum sosialisasi tingkat Kabupaten;
 - b. forum sosialisasi tingkat kecamatan;
 - c. forum sosialisasi tingkat gampong;
 - d. forum penggalan gagasan tingkat dusun;
 - e. forum Musyawarah Khusus Perempuan tingkat gampong;
 - f. forum Musrenbang tingkat gampong;
 - g. forum Musrenbang tingkat kecamatan;
 - h. forum SKPK tingkat kabupaten;
 - i. forum diskusi SKPK-DPRK/Semiloka DPRK; dan
 - j. forum Musrenbang kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK, berkewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
 - a. merespon, menilai dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan dokumen RPJM Gampong/Renstra Gampong dan RKPGampong tahun berjalan;
 - b. mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbang kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPK pada forum Musrenbang kabupaten sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPK;
 - c. menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan kabupaten pada forum Musrenbang Kabupaten.
- (3) Penetapan usulan program prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus diikuti dengan pengalokasian dana melalui SKPK terkait.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat serta epektifitas pelaksanaan pembangunan kabupaten;
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten yang dikerjakan oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material dan non material yang dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Gampong;
- (4) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk uang, pikiran, tenaga dan material sebagai mana dimaksud pada ayat (3) minimal sebesar 5% (lima persen) dari besaran dana yang dihibahkan kepada masyarakat;

- (5) Apabila besaran nilai partisipasi sebagaimana di maksud pada ayat (4), melebihi dari nilai 5% (lima persen) akan diberikan *reward*/penghargaan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten melalui SKPK berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gampong;
- (2) Pemerintah kabupaten melalui SKPK wajib menyerahkan pengelolaan kegiatan pembangunan partisipatif berupa hibah dana bantuan langsung kepada masyarakat Gampong;
- (3) Pengelolaan kegiatan pembangunan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan aspek konstruksi, kemampuan sumber daya lokal, dan aspek teknis lainnya yang dilakukan oleh TPK;
- (4) Tata cara penyaluran dana dan pengelolaan pembangunan partisipatif oleh TPK Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan

Pasal 7

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pembangunan gampong;
- (2) Pengawasan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pelaku kepentingan gampong yang meliputi keuchik, aparat gampong, ketua dan anggota tuha peut, TPK secara sukarela yang dilakukan oleh tokoh masyarakat;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPK dan masyarakat penerima hibah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh SKPK yang bersangkutan dan secara eksternal oleh Inspektorat Kabupaten,

serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (3) Tatacara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

Pasal 9

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hasil pembangunan;
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten;
- (3) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.

Pasal 10

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat gampong maupun *non* hibah yang dikelola oleh SKPK terkait;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPK dan masyarakat penerima hibah dengan membentuk tim pemelihara dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten;
- (3) SKPK terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat;
- (4) Tata cara pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan;
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten;
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten;
- (4) TPK sebagai pengelola dana hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada SKPK penyalur dana hibah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dari Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana terkait dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPMPP &KS, BAPPEDA, dan SKPKterkait sesuai dengan jenis kegiatan yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik, insidental serta dilakukan secara partisipatif.
- (4) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan SP3K dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. Sumber pendapatan lain yang sah.
- (2) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan langsung masyarakat, biaya pembinaan administrasi dan pelaporan, dan pelaksanaan program/kegiatan yang dikelola oleh SKPK terkait;
- (3) Bantuan langsung masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat hibah kepada masyarakat melalui UPK & TPK;
- (4) SKPK wajib mengalokasikan biaya pembinaan, administrasi dan pelaporan sebesar 5 % (lima persen) dari total bantuan langsung masyarakat;
- (5) Tata cara pengelolaan dana bantuan langsung masyarakat dan pembinaan administrasi dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2014 M
16 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Juli 2014 M
19 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

SISTIM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KABUPATEN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi logis bagi daerah Kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan yang baik untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala kabupaten, provinsi maupun nasional.

Apabila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik, maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis, berkelanjutan dan partisipatif. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan partisipatif adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintahan kabupaten dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dalam konteks pembangunan kabupaten, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka diperlukan rangkaian tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKabupaten).

Untuk mengetahui maksud tersebut dibutuhkan *regulasi* yang dapat memberi arah atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat mensukseskan pembangunan kabupaten melalui pendekatan partisipatif dengan mengoptimalkan hasil perencanaan masyarakat gampong dalam dokumen RPJM Gampong serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumber pendapatan lain yang sah” adalah anggaran/dana yang bersumber dari dunia usaha, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Kabupaten dan Badan Usaha Milik Swasta yang dihibahkan kepada Kabupaten atau dihibahkan kepada masyarakat Gampong.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR
92